



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 39 TAHUN 2017
T E N T A N G**

**PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perlu dibentuk dan ditata Lembaga Kemasyarakatan di desa/ kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka meletakkan landasan hukum yang menjadi pedoman pengaturan penataan Lembaga Kemasyarakatan di desa/ kelurahan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir dalam wilayah kerja kecamatan;
5. Lurah adalah kepala kelurahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/lurah dalam memberdayakan masyarakat;
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
11. Pembangunan adalah upaya yang melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa;
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP

- PKK desa/kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
 16. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
 17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 18. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
 19. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
 20. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari dinas yang memuat sebutan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
 21. Stempel lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
 22. Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
 23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. LKMD/ Kelurahan;
- b. Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
- c. TP.PKK Desa/ Kelurahan
- d. Karang Taruna Desa/ Kelurahan;

BAB III TUGAS DAN FUNGSI DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu LKMD/K

Pasal 3

LKMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Lurah dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 4

LKMD/K dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pembentukan LKMD/K dilakukan melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;

- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Pengurus LKMD/K dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pengurus LKMD/K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKMD/K terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. seksi kerohanian/agama;
 - b. seksi pembangunan dan lingkungan hidup;
 - c. seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. seksi perekonomian;
 - e. seksi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.
- (3) Masa bhakti pengurus LKMD di Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- (4) Masa bhakti pengurus LKMK di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKMD/K di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 9

Pengurus LKMD/K berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya;
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar hukum adat setempat; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua Lembaga Adat

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya, dan adat istiadat setempat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat masyarakat kepada pemerintah Desa/Kelurahan serta menyelesaikan masalah perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta kearifan lokal budaya;
- b. pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan pranata sosial masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua adat atau sebutan lain dengan aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan;
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan

- menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pengurus Lembaga Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan telah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. seksi penegakan hukum adat;
 - b. seksi pelestarian dan pengembangan adat;
 - c. seksi hubungan masyarakat;
 - d. seksi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.
- (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Adat di desa 6 (enam) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali ke periode berikutnya;
- (4) Masa bhakti Pengurus Lembaga Adat di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali ke periode berikutnya.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Lembaga Adat di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 16

- Pengurus Lembaga Adat berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. berakhir masa jabatannya;
- d. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- e. ditetapkan sebagai terdakwa;
- f. tertangkap tangan dan ditahan;
- g. melanggar hukum adat setempat;
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Ketiga
TP.PKK Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) TP. PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Tugas TP. PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja ;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP. Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP. PKK, agar Rencana Kerja TP. PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP.PKK kecamatan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi PKK;
 - k. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Pembina TP.PKK kecamatan/kabupaten.

Pasal 18

TP. PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

- (1) Pembentukan TP.PKK Desa/Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang difasilitasi oleh pengurus TP. PKK Kecamatan, dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah selaku ketua pembina dan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa/ lurah untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Pengurus TP.PKK Kecamatan sebagai tembusan.

Pasal 20

- (1) Pengurus TP.PKK Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat, laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, yang aktif dan mempunyai kemampuan, kamauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pengurus TP.PKK Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan atau telah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis.

Pasal 21

- (1) Pengurus TP.PKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. kelompok Kerja I, II, III dan IV;

- f. kelompok PKK dusun/lingkungan;
 - g. kader PKK.
- (2) Ketua TP.PKK Desa/Kelurahan dijabat oleh istri Kepala Desa/Lurah atau yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sedangkan pengurus lainnya dijabat oleh laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah mufakat yang dipimpin ketua TP. PKK desa/kelurahan;
 - (3) Masa bhakti pengurus TP.PKK desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
 - (4) Masa bhakti pengurus TP.PKK kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus TP. PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah selaku ketua Dewan Pembina TP.PKK Desa/Kelurahan dan mendapat pengesahan dari Camat selaku Pembina TP. PKK Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan suami;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia.
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - f. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Pengurus TP. PKK Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap
 - d. berakhir masa jabatannya.
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - f. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - g. tertangkap tangan dan ditahan.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 24

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 25

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial,

- khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hasil Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri berita acara musyawarah, daftar hadir dan daftar calon pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna di desa/ kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis setempat;
- (2) Pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. seksi pendidikan dan pelatihan;
 - b. seksi usaha kesejahteraan sosial;
 - c. seksi kelompok usaha bersama;
 - d. seksi kerohanian/ agama;
 - e. seksi pemuda, olah raga dan seni budaya;
 - f. seksi lingkungan hidup;
 - g. seksi hubungan masyarakat.
- (3) Masa bhakti Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Karang Taruna di desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Keputusan Lurah.

Pasal 30

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya;
- d. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- e. ditetapkan sebagai terdakwa;
- d. tertangkap tangan dan ditahan;

BAB IV

TATA NASKAH DINAS, PAPAN NAMA DAN STEMPEL

Bagian Kesatu Tata Naskah Dinas

Pasal 31

- (1) Kegiatan administrasi perkantoran Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan menggunakan kop surat dinas yang mengacu pada ketentuan tata naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kop naskah dinas lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk kop naskah dinas TP. PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional VIII PKK.

Bagian Kedua
Papan Nama dan Stempel

Pasal 32

- (1) Papan nama LKMD/K perlu untuk dipasang di lokasi kantor kepala desa
- (2) Papan nama LKMD/K bertuliskan :
 - a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. akronim "LPMD/K";
 - c. nama Desa/Kelurahan;
 - d. nama Kecamatan;
 - e. kabupaten Toba Samosir;
 - f. alamat Kantor LKMD/K Desa/Kelurahan.
- (3) Papan nama LKMD/K berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tuliskan model huruf balok berwarna hitam.
- (4) Bentuk, isi, dan ukuran papan nama LPM sebagaimana tercantum dalam Lampira II Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel LKMD/K.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu urusan dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua LKMD/K dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel LKMD/K berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. lingkaran luar, dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - c. lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat" di bagian atas serta tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten Toba Samosir di bagian bawah;
 - f. antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan akronim "LPMD/K" yang terpotong oleh dua garis bersangkutan;
 - g. di dalam lingkaran tengah bertuliskan akronim "LKMD/K yang terpotong oleh dua garis mendatar.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel lembaga adat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Papan Nama dan Stempel TP.PKK Desa/Kelurahan

Pasal 34

- (1) Papan nama TP.PKK Desa/Kelurahan perlu untuk dipasang di lokasi kantor kepala desa/kelurahan;
- (2) Bentuk, isi dan ukuran papan nama TP.PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Hasil Musyawarah Nasional Gerakan PKK VIII Tahun 2015.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel TP.PKK Desa/Kelurahan;
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan dengan menggunakan tinta berwarna ungu;
- (3) Bentuk, isi dan ukuran stempel TP.PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015.

Bagian Keempat

Papan Nama dan Stempel Karang Taruna

Pasal 36

- (1) Papan nama Karang Taruna perlu untuk dipasang di lokasi kantor Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Papan nama Karang Taruna bertuliskan :
 - a. Karang Taruna Desa/Kelurahan;
 - b. Nama Desa/Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Toba Samosir;
 - e. alamat Kantor Karang Taruna Desa/Kelurahan;
 - f. Papan nama Karang taruna berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel Karang Taruna;
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua Karang Taruna dengan menggunakan tinta berwarna ungu;

- (3) Stempel Karang Taruna berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
- a. lingkaran luar, dengan garis tengah 40 (empat puluh) milimeter;
 - b. lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - c. lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Karang Taruna" di bagian atas serta tulisan nama kecamatan dan Kabupaten Toba Samosir di bagian bawah;
 - f. antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel Karang Taruna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 39

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab kepada Camat melalui Pemerintah Desa/Lurah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa/Lurah bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dengan pemerintah desa/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan antar Desa/Kelurahan bersifat koordinasi dan konsultasi;
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 41

- (1) Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 - d. bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui lembaga masyarakat Tingkat Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten melalui lembaga masyarakat Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan dan menyusun pedoman tehknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. menyiapkan dan menyusun pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan Lembaga kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ Kelurahan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai lembaga kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan penataan dan penyesuaian Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di : Balige
pada tanggal : 7 September 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal 7 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB

HUKMAN SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai lembaga kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan penataan dan penyesuaian Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di : Balige
pada tanggal : 7 September 2017
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto


DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal 7 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


LILIKMAN SIAGIAN, SH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 September 2017

TENTANG : **PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**

BENTUK KOP NASKAH DINAS
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN

1. LKMD/K

KECAMATAN.....

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

(LKMD)

DESA.....

Alamat : Jalan.....No. telp.....

KECAMATAN.....

LEMBAGA PKETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN

(LKMK)

KELURAHAN.....

Alamat : Jalan.....No. telp.....Kode Pos.....

2. Lembaga Adat

KECAMATAN.....

LEMBAGA ADAT

DESA/KELURAHAN.....

Alamat : Jalan.....No. Telp.....Kode Pos.....

3. Karang Taruna

KECAMATAN.....

KARANG TARUNA

DESA/KELURAHAN.....

Alamat : Jalan.....No. Telp.....Kode Pos

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto


DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal 7 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN SIAGIAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19750804 200502 1 002


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 September 2017
TENTANG : **PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**

**BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**

A. BENTUK

Papan Nama lembaga Kemasyarakatan berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.



B. UKURAN

- Ukuran Papan. 1 ;2
- Ukuran 50 x 100 cm

C. BAHAN

Bahan Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di desa/ kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, dan lain sebagainya. Ukuran huruf dengan perbandingan 2 ;1.

- a. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
- b. Ukuran huruf " 1 " untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

D.CONTOH

Contoh 1.

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD)
DESA SILALAH PAGAR BATU
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR
JL. SUTOMO TELP.
KODE POS

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LKMK)
KELURAHAN PARDEDE ONAN
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR
JL.TELP.
KODE POS

Contoh 2.

LEMBAGA ADAT
DESA /KELURAHAN
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR
JL. SUTOMO TELP.
KODE POS

Contoh 3.

KARANG TARUNA	
DESA /KELURAHAN	
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR	
JL. SUTOMO TELP.	KODE POS

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
 Pada Tanggal 7 September 2017
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
 BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR



 LUKMAN SIAGIAN, SH
 PENATA TK.I
 NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2017
 TANGGAL : 7 September 2017
 TENTANG : **PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**


**BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN**

A. BENTUK , UKURAN STEMPEL



B. ISI STEMPEL


1. LKMD/K



X : Lembaga Ketahanan Masyarakat
 XX : Kec. Kab. Toba Samossir

XXX : Desa/Kelurahan

2. Lembaga Adat




X : Lembaga Adat

XX : Kec. Kab. Toba Samossir

XXX : Desa/Kelurahan

3. Karang Taruna



X : Karang Taruna

XX : Kec. Kab. Toba Samosir


XXX : Desa/Kelurahan

BUPATI TOBA SAMOSIR,**Cap/Dto****DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige
 Pada Tanggal 7 September 2017
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
 BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 TAHUN 2017 NOMOR 39
 Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR


 LUKMAN SIAGIAN, SH
 PENATA TK.I
 NIP. 19750804 200502 1 002